

**ANALISI MASLAHAT TERHADAP PRAKTIK
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LPG 3 KG
DI PANCA LAUTANG KABUPATEN SIDRAP**

Nurhasnah

IAIN Parepare
hasnahhasnah899@gmail.com

Fikri

IAIN Parepare
fikristainparepare@gmail.com

Rusdaya Basri

IAIN Parepare
Rusdaya@iainpare.ac.id

Aris

IAIN Parepare
aris@iainpare.ac.id

Abstact: *This paper examines the masalah analysis of practice of determination of the highest price of 3 kg LPG in Panca Lautang, Sidenreng Rappang Regency, consisting of three problems, namely; 1) what is the practice of determination of the highest price of 3 kg LPG in Panca Lautang, Sidenreng Rappang Regency?; 2) how is the effectiveness of Perda No. 12 of 2014 concerning LPG 3 kg in Panca Lautang, Sidenreng Rappang Regency ?; 3) how is the implementation of masalah values in the practice of setting the highest retail prices of 3 kg LPG in Panca Lautang, Sidenreng Rappang Regency?.This paper uses qualitative research methods. The focus of the study is the determination of the highest price of 3 kg LPG. Location of study in Panca Lautang, Sidenreng Rappang Regency.The results of this study indicate that1) The practice of the determination of the highest price of 3 kg LPG in Panca Lautang, Sidenreng Rappang Regency, was found that Pangkalan still ignored regional regulations, due to several reasons such as transportation costs, capital, and the uncontrolled distribution chain; 2) Effectiveness of Perda No. 12 of 2014 concerning LPG 3 kg in Panca Lautang, Sidenreng Rappang Regency to implement retail prices is considered ineffective even though the Government intends to protect the public from arbitrary prices, and provide guarantees of justice; 3) The implementation of masalah values in the practice of setting the highest retail price of 3 kg LPG in Panca Lautang, Sidenreng Rappang Regency is legal protection for consumers in setting the highest retail price, fighting for consumers or the poor to get their rights.*

Keywords: *Contextual masalah, Perda effectiveness, highest retail pric*

Abstrak: *Tulisan ini mengkaji analisis masalah terhadap praktek penetapan harga tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang,*

Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap

terdiri dari tiga permasalahan, yaitu; 1) bagaimana praktek penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang?; 2) bagaimana efektivitas Perda No. 12 Tahun 2014 tentang LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang?; 3) bagaimana implementasi nilai-nilai masalah dalam praktek penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang?. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus kajian adalah penetapan harga tertinggi LPG 3 Kg. Lokasi kajian di Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1)Praktek penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah ditemukan Pangkalan masih tidak memperdulikan Peraturan Daerah, disebabkan dengan beberapa alasan seperti biaya angkut, modal, dan mata rantai pendistribusian tidak terkontrol; 2)Efektivitas Perda No. 12 Tahun 2014 tentang LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menerapkan harga eceran dianggap belum efektif meskipun Pemerintah bermaksud untuk memproteksi masyarakat dari kesewenang-wenangan harga, dan memberikan jaminan keadilan; 3) Implementasi nilai-nilai masalah dalam praktek penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perlindungan hukum bagi konsumen dalam menetapkan harga eceran tertinggi, memperjuangkan konsumen atau masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya.

Kata Kunci: Kontekstual masalah, Efektifitas Perda, Harga eceran tertinggi

I. PENDAHULUAN

Minyak tanah adalah bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama dalam rumah tangga untuk memasak dan untuk digunakan pada lampu sebagai alat penerang.¹ Seiring dengan perkembangan Tehnologi, manusia modern mulai dari perkotaan sedang melakukan migrasi dari penggunaan bahan bakar minyak tanah, solar menuju penggunaan Gas Elpiji, bahkan ada juga yang mengembangkan dengan biogas yang terbuat dari kotoran ternak dan limbah tanaman.² Dengan begitu, LPJ dianggap sebagai teknologi bagi masyarakat terbelakang dan kurang mampu. Konversi bahan bakar minyak tanah yang selalu dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menggunakan LPJ memerlukan adaptasi bagi ibu rumah tangga dalam melaksanakan tugas domestik.³

Bahan bakar menjadi kebutuhan yang paling utama penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan itu memiliki manfaat dalam memperlancar kegiatan rutinitas sehari-hari. Bahan bakar diproduksi dari energi yang dapat membantu kehidupan manusia dengan berbagai jenis misalnya minyak bumi dan gas alam.⁴

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

Bahan bakar yang terbuat dari minyak bumi seperti bensin, solar dan minyak tanah. Bahan bakar yang terbuat dari gas alam adalah *Liquefied Natural Gas* (LNG) dan *Liquified Petroleum Gas* (LPG).⁵Bahan bakar yang terkenal dan banyak digunakan oleh masyarakat adalah minyak gas seperti LPG telah banyak beredar gas LPG 3 Kg, 12 Kg, dan 50 Kg. keberadaan gas LPG 3 Kg merupakan salah satu solusi yang diberikan Pemerintah melalui Pertamina dalam rangka melaksanakan program konversi minyak tanah menjadi gas LPG.

Kegiatan dalam ekonomi dapat pula terlaksana dalam melaluipendistribusian gas LPG 3 Kg yang dimulai dari Agen, Pangkalan hingga sampai ke tangan konsumen.⁶Peralihan bahan bakar sebagai konvesi dari minyak tanah ke gas LPG dimulai pada tahun 2007 adalah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang membatasi menggunakan minyak tanah bagi masyarakat. Peralihan untuk menggunakan bahan bakar dari minyak tanah di Indonesia terdapat kemungkinan akan habis, sehingga pemerintah berusaha menemukan langkah alternatif untuk menggantikan penggunaan minyak tanah beralih ke gas LPG. Sejak dari peralihan itu, maka kebutuhan untuk memasak dalam rumah tangga menjadi meningkat sehingga pemanfaatan minyak tanah sudah mulai dikurangi dan hanya dapat digunakan oleh masyarakat bagi dari kalangan mereka yang bersubsidi. Dengan begitu,pemerintah mulaimenprioritaskan dengan menetapkan gas LPG sebagai bahan bakar sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Upaya untuk mengubah dalam kebutuhan bahan bakar dari minyak tanah yang beralih ke penggunaan gas LPG. Siklus Pendistribusian LPG kepada masyarakat adalah langkah awaldimulai dari Pertamina diteruskan keAgen, selanjutnya kePangkalan, hingga sampai kepenggunaan oleh masyarakat. Sejak UU RI. No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah dinyatakan berlaku, masyarakat menyimpan penuh harapan dalam aktualisasi otonomi daerah. Keberlakuan otonomi daerah mendapatkanpeluang emasuntuk menyelenggarakanpemerintahandi setiap daerah. Hal itu menunjukkan bahwa setiap daerah mendapatkan kebebasan yang leluasa menjalankanpemerintahan dalam menentukan dan mengatur rumah tangganya.

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

Dengan begitu, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menentukan dan mengatur rumah tangganya dalam melaksanakan pemerintahan sendiri. Pendistribusian gas LPJ 3 Kg yang diperuntukkan kepada masyarakat tentunya penting untuk dipahami mengenai Pasal 5 dalam UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 5 itu menyebutkan mengenai peraturan bahwa ada dua macam bentuk kegiatan dalam mendukung pelaksanaan distribusi gas LPG, Jenis kegiatan yang dimaksud merupakan kegiatan usaha hulu dan hilir, kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Peran Pemerintah yang dimaksud adalah melakukan kontrol untuk distribusi secara sehat sehingga mewajibkan pemerintah untuk memperketat proses pendistribusian gas LPG 3 Kg yang akan sampai kepada masyarakat dengan tepat sasaran.

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keluasan wilayahnya 1.883.25 km², terkenal dengan hampir seluruh wilayahnya dipenuhi hamparan sawah. Itu sebabnya Kabupaten Sidenreng Rappang dinamakan sebagai “Kota Beras” selain masyarakatnya ada juga yang kreatif dalam mengelola besi dan batu menjadi barang yang laris dijual di pasaran. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagian besar hidup sebagai petani. Seiring berjalannya waktu, peningkatan produktivitas padi tetapi murah dalam memenuhi kebutuhan selama dalam proses penanaman padi, dimanfaatkan pompa dengan menggunakan bahan bakar bensin agar dapat mengalirkan air untuk padi, kemudian mengganti dengan bahan bakar dari gas LPG. Kenyataan itu setelah dilakukan uji coba, para petani sukses meningkatkan produksi padi yang sebelumnya hanya panen dua kali dalam satu tahun dan menunggu musim hujan. Akan tetapi saat ini, petani dapat menikmati dengan panen tiga kali dalam setahun tanpa musim hujan.

Kemampuan masyarakat petani di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mengubah pola kebutuhan dari pompa air dengan penggunaan bahan bakar dari bensin mengganti dengan gas LPJ, maka Pemerintah Daerah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2008 agar Dinas Perindustrian dan

Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap

Perdagangan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi pendistribusian gas LPG 3 Kg. Tujuan dari Perda No. 3 Tahun 2008 itu adalah dimaksudkan untuk semua masyarakat dapat memperoleh dan menikmati gas LPG dan penetapan harga secara merata. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memberlakukan Perda No. 3 Tahun 2008, bertujuan untuk mengontrol harga suatu barang, namun ada dugaan perilaku pangkalan menyimpang dengan menimbulkan *kemafsadatan* kepada masyarakat.

Berdasarkan realitas yang terjadi pada masyarakat sebagaimana yang telah dikemukakan, sehingga tertarik untuk melakukan studi dengan mengaitkan *masalah* dalam hukum Islam. Dengan begitu, permasalahan yang diformulasi dari analisis *masalah* terhadap praktik penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 1) bagaimana praktik penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang?, 2) bagaimana efektivitas penerapan Perda No. 12 Tahun 2014 di Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang?, dan bagaimana implementasi nilai-nilai *masalah* dalam praktik penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang?

II. PEMBAHASAN

A. Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang

Aktivitas ekonomi dalam hukum Islam adalah memberikan keleluasaan dan kebebasan pedagang dalam penetapan harga. Semua model konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak mengandung unsur peneipuan dan kerusakan. Selama tidak ada dalil yang berasal dari al-Qur'an dan hadis yang melarangnya, dan harga tersebut terjadi didasarkan keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Transaksi dalam jual beli gas LPG 3 Kg melalui penetapan harga eceran yang tertinggi diperoleh informasi dari pemilik Pangkalan di Desa Lise bahwa jumlah tabung di Pangkalannya sebanyak 150 tabung gas dengan harga jual Rp 17.000 setiap tabung. Sebelumnya dapat dijual dengan harga Rp. 16.000, namun

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Maslahat Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

keuntungan yang diperoleh tidak cukup disebabkan dengan biaya operasional sopir mobilsewaktu mengantar suplai tabungnya sangat tinggi. Selain itu, dulu ada kebijakan Pemerintah persyaratan menjadi Pangkalan harus tambah 100 tabung lagi dalam menutupi biaya operasional suplay. Apalagi jika harga RP. 16.000 yang diberlakukan pemilik pangkalan sangat kesulitan untuk memperoleh keuntungan bahkan dapat memperoleh kerugian.”⁷

Berbeda halnya dengan pemilik pangkalan di Kelurahan Bilokka mengatakan bahwa Pangkalan disuplai agen PT. Khumas Siappang, jumlah tabung ada sekitar 100 dengan berisi full setiap kali pembongkaran yang selalu laku terjual, sebab kostumer berasal dari berbagai profesi seperti petani, ibu rumah tangga, pengusaha kuliner dan pengecer.⁸

Harga eceran tertinggi gas LPG 3 Kg di Panca Lautang dari keterangan Pangkalan dapat diketahui bahwa rata-rata memiliki tabung minimal 100 buah. Sebagai kebijakan dari Agen, apabila semua tabung Pangkalan tersebut tidak laku atau belum habis waktu pembongkaran, maka ada persediaan tabung yang masih kosong dapat diisi kembali. Saat kebijakan tersebut belum diberlakukan jumlah Pangkalan di Panca Lautang ada sekitar 3 (tiga) Pangkalan setiap Desa/Kelurahan di Panca Lautang. Untuk menjadi Pangkalan tetap, harus siap menambah 100 tabung lagi sehinggasaat ini, menjadi 200 buah tabung setiap Pangkalan di Panca Lautang, sedangkan yang tidak sanggup dengan kebijakan tersebut dicabut izin Pangkalan dan diberhentikan suplai tabungnya setiap pekan.

Harga eceran yang berlaku pada setiap Pangkalan di Panca Luatang bermacam-macam mulai dari harga Rp. 16.000 hingga Rp. 17.000. Keputusan dari setiap Pangkalan berbeda-beda dan dengan berbagai alasan misalnya, banyak biaya tambahan seperti baliho dan jumlah suplai yang diterima tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Setiap pangkalan mengeluarkan biaya untuk pengadaan baliho atau spanduk untuk keseragaman harga, sehingga dari segi kebijakan juga mempengaruhi harga jual Pangkalan.

Distribusi LPG 3 Kg masih belum tepat sasaran, sebab masih banyak ditemukan Pangkalan yang tidak taat dengan menjual kepada orang-orang yang berkecukupan, seperti orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), rumah

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

makan yang sudah berhasil tinggi dapat menghabiskan puluhan tabung gas LPG 3 Kg pada setiap harinya. Namun demikian, penjualan gas LPJ 3 Kg tidak sepenuhnya menjadi kesalahan Pangkalan, sebab dari segi permintaan, biasanya pembeli tidak memperdulikan kebijakan Pemerintah Daerah bahwa LPG 3 Kg hanya diperuntukan kepada masyarakat kurang mampu.

Elastisitas permintaan merupakan suatu tingkat atau jumlah produk yang diminta berfluktuasi dengan perubahan harga. Jika konsumen peka terhadap perubahan harga, maka permintaan menjadi elastis, sebaliknya apabila konsumen tidak peka terhadap perubahan harga, maka permintaan tidak elastis. Selain itu kuantitas suatu produk yang orang akan beli tergantung harganya. Pada prinsipnya bahwa semakin tinggi harga, maka akan semakin sedikit barang atau jasa yang diminta konsumen. Akan tetapi teori itu sepertinya tidak terbukti dan berlaku dalam penetapan harga LPG 3 Kg masyarakat di Panca Lautang.

Kenyataan itu untuk masyarakat di Panca Lautang bahwa Gas LPG 3 Kg, pangkalan menjual kepada konsumen dengan harga Rp. 18.000 setiap tabung. Suatu ketika pernah dibeli konsumen dengan harga Rp. 25.000 setiap tabung yang dibeli di luar daerah Panca Lautang saat tabung sedang mengalami kelangkaan.⁹Berbeda halnya keterangan dari Konsumen yang berdomosili di Desa Lise mengatakan bahwa biasanya beli tabung gas LPG 3 Kg di Pangkalan dengan harga Rp. 17.000, apabila tabung sedang langka biasanya harga naik Rp. 1.000 setiap tabung menjadi harga Rp. 18.000. Pangkalan di tempat ini menjual dengan harga rata-rata Rp. 17.000. Pernah juga mendapatkan harga fantastis Rp. 25.000 hingga Rp. 30.000 yang dijual di pengecer.¹⁰

Informasi yang diperoleh dari konsumen tentang harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang, sepertinya terjadi polemik dengan harga eceran yang tidak sesuai antara harga pasar di Pangkalan dengan Perda No. 12 Tahun 2014. Terbukti Pangkalan mengatakan harga eceran mereka Rp.16.000 setiap tabung, namun hal itu dibantah oleh masyarakat, penjualan dengan harga Rp 17.000 hingga Rp. 18.000. Namun masyarakat tidak keberatan menerima dengan harga tersebut, sebab pengeluaran biaya Pangkalan itu lebih besar dan banyak lagi biaya lain, meskipun tidak sesuai Perda No. 12 Tahun 2014.

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

Penetapan harga menurut yang terdapat dalam hukum Islam bahwa sistem jual beli oleh para pedagang diberikan kebebasan pasar selama tidak bertentangan antara penawaran dan permintaan. Ketentuan dalam hukum Islam tidak boleh mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Apabila terjadi kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat, maka Pemerintah wajib bertindak untuk menormalisir harga barang di masyarakat dengan pengaturan operasi pasar dan membuat kebijakan dalam menjaga kestabilan harga. Realitas tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengatur harga eceran tertinggi LPG 3 Kg dengan memberlakukan Perda Nomor 12 Tahun 2014.


Harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang persepektif Ketua Bidang Pemasaran Dinas Perdagangan Kab. Sidrap. Kondisi suplai LPG 3 Kg masih menjadi himbuan untuk masyarakat Kabupaten Sidrap. Salah satu alasan melambungnya harga LPG 3 Kg di tingkat konsumen karena permintaan masyarakat yang meningkat. Kondisi tersebut diperparah saat LPG 3 Kg digunakan oleh Petani sebagai bahan bakar mesin pompa dan juga ketika ada rantai distribusi yakni spekulasi (pengecer) yang tidak dapat dikontrol dan belum ada aturan yang mengikat sehingga dapat meresahkan masyarakat baik saat suplai Pertamina lancar maupun pada saat gangguan suplai. Berikut gambaran suplai yang seharusnya terjadi di masyarakat Panca Lautang.

Konteks dalam pendistribusian gas LPJ 3 Kg di Panca Lautang terdapat beberapa kelemahan meskipun telah diberlakukan Perda No. 12 Tahun 2014. Kelemahan dalam pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2014 disebabkan dengan kurang pengawasan yang langsung dan dapat menindak secara tegas berupa sanksi kepada Pangkalan yang diduga melakukan pelanggaran. Kurangnya pengawasan dan sanksi tidak tegas dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat yang kurang dalam memperoleh gas LPJ 3 Kg yang bersubsidi, padahal barang tersebut adalah khusus diperuntukkan dari kalangan mereka. Dengan begitu, upaya untuk mengatasi kesulitan pendistribusian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sangat perlu untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

dapat terlibat langsung untuk pendistribusian gas LPJ 3 Kg secara merata kepada masyarakat yang kurang mampu.

Penjualan gas LPJ 3 Kg dilihat dalam skema suplai sesungguhnya yang terjadi dimasyarakat Panca Lautang:



Skema di atas adalah gambar 3 distributor LPG 3 Kg diduga tidak sesuai dengan penerapannya di masyarakat sehingga memicu munculnya berbagai krisis dalam masyarakat di Panca Lautang, yaitu; 1) kualitas pelayanan adalah belum meratakan sistem pasokan gas, banyak daerah mengalami kekurangan pasok gas elpiji; 2) kualitas produk adalah kemasan dan kelengkapannya, semenjak diprogramkan konversi ini tahun 2006 sampai sekarang telah terjadi beberapa kali kasus ditemukan tabung gas yang bocor dan tidak cocok dengan regulator, dan 3) kualitas distribusi penjualan yang tidak tepat sasaran, ditambah dengan harga tabung gas LPJ 3 Kg sudah diberikan secara gratis oleh Pemerintah, dijual dengan harga berkisar antara Rp.15.500.

Analisis tentang harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang sebagai penyebab peningkatan harga kepada konsumen adalah dengan faktor biaya yang sangat mempengaruhi harga gas LPG 3 Kg yang diterima konsumen terutama biaya distribusi. Praktik di masyarakat menunjukkan penyaluran distribusi gas LPG 3 kg yang berasal dari Agen hingga Konsumen meliputi; Agen Pangkalan → Masyarakat sebagai berikut penyaluran distribusi di Pangkalan mendapatkan harga dari pihak Agen sebesar Rp. 14.000 setiap tabung. Pangkalan seharusnya menjual kepada masyarakat sebesar Rp. 15.500 hingga Rp. 16.000 setiap tabung. Dengan demikian, diketahui Pangkalan mendapatkan

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

keuntungan sebesar Rp. 1.500 hingga Rp. 2.000 setiap tabung. Penetapan harga di Pangkalan menjual LPG 3 Kg sebesar Rp. 17.000 hingga Rp. 18.000 setiap tabung. Kondisi itu disebabkan dengan jumlah kuota yang diterima oleh masing-masing Pangkalan. Jika Pangkalan mendapatkan kuota yang banyak, seimbang dengan jumlah tabung yang dimiliki pada Pangkalan dari tabung 150 (misalkan 560 tabung/bulan atau 4 kali pengantaran) setiap pembongkaran, Pangkalan cenderung menjual dengan harga Rp. 15.500 hingga Rp. 16.000 setiap tabung. Apabila kurang dari jumlah tersebut maka Pangkalan menjual dengan harga Rp. 17.000 hingga Rp. 18.000 setiap tabung. Selain jumlah kuota, frekuensi pengantaran tabung juga ke Pangkalan dari Agen dapat berpengaruh dengan penetapan harga. Semakin tinggi frekuensi pengantaran semakin rendah harga jual ke konsumen, begitu sebaliknya semakin rendah frekuensi pengantaran semakin tinggi harga jual ke konsumen.

Selain itu, ada juga faktor spekulasi merupakan faktor yang menyebabkan harga yang diterima oleh masyarakat menjadi mahal. Kondisi itu biasanya terjadi akibat langkanya pasokan dari pihak Pertamina sehingga tidak bisa memenuhi permintaan yang menyebabkan harga naik kondisi ini. Kondisi ini terjadi sebagai akibat penggunaan tabung gas sebagai pengganti bahan bakar bensin untuk mesin pompa air bagi petani. Kondisi ini membuat pemerintah Kab. Sidrap merancang rencana baru seperti penambahan kuota.

Ketersediaan barang mempengaruhi harga, jadi apabila permintaan meningkat dan barang terbatas sebaiknya mengambil barang dari luar daerah, namun hal ini tidak diperbolehkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengatur harga LPG 3 Kg. Pedagang dibiarkan mendapat keuntungan yang minim atau rendah membuat pedagang lesu dengan kebijakan tersebut dan menjual LPG 3 Kg sesuai harga pasar bebas.

Masalah yang terjadi di Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang, seperti halnya di Wilayah Kabupaten Cianjur Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Pangkalan Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sedangkan Agen Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah).

Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 KG di Panca Lautan Kabupaten Sidrap

Meskipun demikian telah ada peraturan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) banyak Pangkalan yang menjual melebihi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan, ini adalah masalah yang terjadi pada pendistribusian gas elpiji di kabupaten Cianjur, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan, dalam hal ini tidak adanya keadilan antara masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha.¹¹ Peraturan daerah hanya menjadi himbauan bagi Pangkalan dan Pangkalan lebih memilih menetapkan harga sendiri dan menghiraukan tujuan Pemerintah dalam memberlakukan menetapkan kebijakan Perda No. 12 Tahun 2014.

Kegiatan perdagangan dalam jual beli barang sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam, para fuqahamenetapkan haram padasemua bentukperdagangan yang dapat menimbulkan kesulitan, meresahkan atau merugikan terhadap orang lain, masyarakat pada umumnya dengan suatu kerugian yang disengaja oleh para pelaku bisnis. Sebaliknya memperoleh keuntungan dalam perdagangan adalah tidak ditemukan satu dalilpun dalam al-Qur'an dan Hadis yang membatasi keuntungan selama keuntungan itu tidak mengandung unsur sebagai kelebihan modal yang diperoleh dalam perdagangan.

B. Efektivitas Penerapan Perda No. 12 Tahun 2014 di Panca Lautang Kabupaten Siderreng Rappang

Hubungannya dengan penerapan Perda No.12 Tahun 2014 dalam suplai gas LPJ 3 Kg sangat urgen untuk memperhatikan dari Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral No. 19 Tahun 2008 dengan tidak mempersulit masyarakat dalam penetapan harga secara wajar. Apalagi untuk suplai gas LPJ 3 Kg itu adalah berbentuk subsidi sebagai bantuan Pemerintah kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu. Ditambahkan pula dalam prosedur dan mekanisme pelayanan sangat penting untuk disederhanakan sehingga tidak berbelit-belit untuk sampai kepada masyarakat yang tidak mampu.

Selanjutnya dalam Keputusan Bupati Sidenreng Rappang memberlakukan Perda No.12 Tahun 2014 adalah untuk mengawasi pihak pangkalan dalam pejualan LPG 3 Kg bersubsidi. Pengawasan merupakan suatu proses dalam

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Efektivitas Perda No. 12 Tahun 2014 di Panca Lautang perspektif Pangkalan dipahami bahwa Pangkalan di Panca Lautang telah menjual dengan harga Rp. 16.000 dengan margin penjual Rp. 2.000 setiap tabung. Menurut informasi dari Pangkalan telah menjual gas LPG 3 Kg tidak tepat sasaran. Seharusnya hanya kalangan keluarga miskin dan usaha menengah ke bawah bukan untuk petani. Pada hal tepat sasaran Pangkalan belum bisa menegakkan hukum atau aturan Pemerintah. Penerapan Perda No.12 Tahun 2014 tentunya dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita dalam keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan. Penegakan Perda No.12 Tahun 2014 pada hakikatnya adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana halnya dalam polemik harga eceran LPG 3 Kg.

Informasi yang disampaikan oleh konsumen sekaligus sebagai penjual eceran di Kelurahan Bilokka bahwa pegecer sering membeli untuk dijual kembali dari Pangkalan dengan harga Rp.17.000, selanjutnya pengecer menjual dengan Rp. 20.000. Harga jual di Pangkalan sebagaimana yang tertulis dalam brosur atau spanduk adalah harga jual Rp. 15.500. Akan tetapi pada kenyataannya menjual dengan harga Rp. 17.000 atau kadang-kadang dengan harga Rp. 18.000, tergantung dengan kondisi tabungnya, lagi langka atau normal.”¹²Demikian halnya informasi dari seorang konsumen yang bertempat tinggal di Desa Lise bahwa biasanya membeli di Pangkalan dengan harga Rp. 17.000. Harga di Pangkalan meskipun tabung sedang mengalami kelangkaan, tetap dijual dengan harga Rp. 17.000. Harga Rp. 17.000 masih sangat terjangkau untuk daya beli masyarakat sehingga tidak memberatkan gas LPG 3 Kg meskipun tidak mengalami kelangkaan untuk kebutuhan memasak. Namun demikian yang menjadi keresahan masyarakat adalah saat gas LPJ 3 Kg sedang mengalami kelangkaan di Pangkalan sepertinya ada indikasi lebih mengutamakan petani dengan

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 KG di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

memberikan kuota sampai 10 tabung daripada bagian untuk kebutuhan rumah tangga nyaris tidak mendapatkan bagian.”¹³

Efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2014 di Panca Lautang menurut Konsumen dapat diketahui bahwa Pangkalan di Panca Lautang telah menjual dengan harga Rp. 17.000 hingga Rp. 18.000. Informasi dari konsumen dengan penjelasan dari Pangkalan seperti saling bertolak belakang. Penjualan Pangkalan juga lebih mengutamakan para petani yang mengambil banyak dan membatasi untuk rumah tangga. Oleh karena itu, sistem distribusi tersebut tidak sesuai kebijakan Pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ketentuan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2014 berlaku untuk seluruh sub penyalur dan pangkalan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Apabila ketentuan tersebut dilanggar oleh sub penyalur dan pangkalan, maka langkah awal yang ditempuh Pemerintah melalui penyalur dan agen yakni memberikan sanksi pelanggaran berupa peringatan kepada pemilik sub penyalur dan pangkalan.

Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Maka Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang memberlakukan Perda Nomor 12 Tahun 2014, sebagaimana dalam tabel 4, sebagai berikut;

Keterangan	Harga Perda	Harga Jual
Harga Eks Instalasi Depo Pengisian SPBE Parepare	Rp. 11.550	Rp. 11.550
Margin Agen	Rp. 1.950	Rp. 2.450
Harga Distribusi Agen Ke Pangkalan LPG 3 Kg	Rp. 13.500	Rp. 14.000
Margin Pangkalan	Rp. 1.500	Rp. 2.000
Harga Eceran Tertinggi (HET)	Rp. 15.500	Rp. 16.000

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

Pandangan Arnol Baramus selaku Ketua Bidang Pemasaran Dinas Perdagangan Kab. Sidrap bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah memberlakukan Perda No. 12 Tahun 2014, adalah sering mensosialisasikan dan menghimbau kepada masyarakat untuk memberlakukan harga tersebut. Namun demikian pada kenyataanyaseringkali terjadi tidak sesuai harapan dari Perda No. 12 Tahun 2014. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang meninjau langsung untuk melakukan operasi pasar, pangkalan yang kedapatan melanggar, maka dilaporkan kepada Agen yang bersangkutan yang memiliki wewenang untuk memberi sanksi. Operasi pasar seringkalidilakukan untuk mendengarkan keluhan masyarakat tentang pelonjakan harga LPG 3 Kg. Pemerintah menindaklanjuti hal itu dengan cara teguran pertama dilaporkan oleh Agen, teguran kedua pengurangan suplai, teguran ketiga skorsing suplai, dan yang paling parah itu pemutusan hubungan usaha oleh Agen ke Pangkalan yang melanggar, seperti yang terjadi di Kelurahan Massepe dengan mencabut izin usahanya karena pangkalan nakal dengan mempermainkan harga.¹⁴

Efektivitas Perda No. 12 Tahun 2014 di Panca Lautang menurut Ketua Bidang Pemasaran Dinas Perdagangan Kab. Sidrap. Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang telah meninjau langsung di masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi harga. Banyak hal yang dilakukan Pemerintah Daerah seperti sosialisasi, memberlakukan kebijakan-kebijakan yang dicanangkan akan mengatasi masalah harga di masyarakat, namun hal itu sulit yang terwujudkan. Keputusan akhir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah tindak lanjut oleh Agen yang bersangkutan terhadap Pangkalan yang nakal seperti teguran, pengurangan suplai, skorsing suplai, dan pemutusan hak usaha.

Khusus untuk Kab. Sidrap, pendistribusian Gas LPG 3 Kg diatur berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Tabung LPG 3 Kg, dan juga Pemerintah Kab. Sidrap telah membuat keputusan tentang gas LPG 3 Kg yaitu Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Di Kabupaten Sidenreng Rappang.

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

Karakteristik kebijakan publik, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengeluarkan kebijakan dengan maksud kebijakan itu dapat memelihara, mengawasi, memudahkan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dapat terlaksana dengan baik proses pendistribusian gas LPG 3 Kg kepada masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengawasan yang dilakukan, yaitu; 1) melaksanakan pengawasan terhadap ketepatan harga eceran gas LPG 3 Kg, jumlah, sasaran, waktu dan mutu dari gas LPG 3kg; 2) melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tabung, penyimpanan dan penyalahgunaan gas LPG 3Kg, dan 3) melakukan sosialisasi terhadap distribusi, keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg.

Penjelasan di atas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang dibagi dalam beberapa bagian pengawasan, yang pertama kelembagaannya, yaitu mengawasi pola distribusi gas LPG 3 Kg mulai dari Pertamina ke SPBG, dari SPBG ke Agen gas LPG 3 Kg, setelah itu ke Penyalur gas LPG 3 Kg, Pangkalan, Pengecer dan terakhir ke masyarakat.

Meskipun telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Sidrap Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Sidenreng Rappang, namun harga gas LPG 3 kg di setiap pangkalan dijual dengan harga yang bervariasi atau berbeda bahkan ada yang sampai di atas Harga Eceran Tertinggi. Hanya terdapat sebagian kecil pangkalan yang tidak melakukan pelanggaran terhadap Harga Eceran Tertinggi gas LPG tabung 3 kg yang telah diberikan sanksi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang berupa teguran, pengurangan suplai, skorsing suplai, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Soerjono Soekanto yang dikutip dalam jurnal Ellya Rosana mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum.¹⁵

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidorang*

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, sebab menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat sendiri merupakan contoh konkret yang patut diteladani.

Kelima faktor tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Berdasarkan keterangan beberapa informan dari beberapa kategori seperti Konsumen, Pangkalan dan Pemerintah setempat dapat ditemukan bahwa Peraturan daerah tidak efektif dan sebaiknya untuk Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memperbaiki Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg yang dikatakan oleh Pangkalan modal banyak tidak dapat ditutupi oleh keuntungan yang kecil. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memutuskan harga eceran tersebut berkerjasama dengan masyarakat agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa terdzolimi seperti dalam teori Sarjono Sukanto.

Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sudah beberapa AGEN yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pangkalan yang melanggar Harga Eceran Tertinggi gas LPJ (HET) gas LPG 3 Kg. terhadap pangkalan yang melakukan pelanggaran atas Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang No. 12 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Sidenreng Rappang telah dikenakan sanksi yang tepat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun pangkalan yang

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 KG di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

dikenakan sanksi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdata menerima suplai gas LPG 3 kg dari agen PT. Hacı Mitra Gas, PT. Khumas Siappang, PT. Karya Minasan Mandiri, PT. Harapan Baru.

Jumlah Agen dan jumlah Pangkalan di Panca Lautang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena saat permintaan masyarakat mulai normal tabung gas di Pangkalan setiap pekannya, untuk menghabiskan persediaan tersebut maka dari itu Pangkalan dibantu oleh pengecer dari wilayah Panca Lautang maupun di luar Panca Lautang . Pangkalan di Kecamatan Panca Lautang melakukan pelemparan kepada pengecer untuk menghabiskan stoknya pada saat permintaan meningkat maupun normal dan dengan keuntungan yang memadai karena Pangkalan ingin modalnya kembali. Oleh karena itu, Perda No. 12 Tahun 2014 tidak efektif sebaiknya peraturan tersebut direvisi dan didengarkan tentang keinginan Pangkalan dan Masyarakat yang ditemukan sebagai berikut harga di Perda tersebut terlalu rendah untuk modal dan pengeluaran untuk biaya lainnya yang besar bagi Pangkalan di Kecamatan Panca Lautang.

C. Urgensi Masalah dalam Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Perjuangan umat Islam dalam penerapan hukum Islam di negara Indonesia adalah berupaya untuk memproduksi perundang-undangan yang bersumber dari hukum Islam agardipedomani oleh masyarakat. Para ahli hukum Islammelakukan berbagai pengkajiandalamkontekspermasalahan hukum yang dihadapi masyarakat muslim agar hukum Islam dapat diterapkan pada masa kini seperti formulasi yang dilakukan olehparamujtahidpadamasalalu. Tujuan mengkaji ulang hukum Islam adalah untuk mengembalikan aktualisasinya sekaligus dapat merespon problematika hukum dalam masyarakat muslim kontemporer.Upaya untukmemperkokohhukum Islam itu sendiri,adalah menguji melalui masalah dengan memperbaiki hukum-hukum yang sudah dianggap usang.¹⁶Masalah merupakan manfaat dari perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Secara umum, diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau seperti menghasilkan

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 KG di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

keuntungan atau kesenangan, dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.¹⁷

Secara jelas adalah pembentukan hukum bermaksud untuk mewujudkan kebaikan orang banyak. Masalah sendiri tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, hadis dan ijma mengenai dalil yang mengaturnya, juga tidak ada kata-kata yang mendukung ataupun menolak masalah sebagai metode *istinbath* hukum Islam. Masalah pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal muamalah.

Muamalah dalam perdagangan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan. Kemudian dalam prinsip muamalah berapapun harga yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen walaupun hal tersebut dianggap mahal akan tetapi jika kedua belah pihak sama-sama ridha maka tetap sah jual beli tersebut. Akan tetapi dalam hal ini pembatasan harga diberikan Pemerintah Daerah kepada mitranya yakni Pangkalan yang berfungsi sebagai Sub Penyalur untuk mewujudkan kebijakan Pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin.

Imam Al-Ghazali mengemukakan tujuan utama yang terdapat dalam masalah adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda.¹⁸ Kaitannya dengan tuntunan agama dengan memperhatikan perintah ataupun larangan, intinya adalah untuk membawa kebahagiaan dan keselamatan manusia itu sendiri melalui lima tujuan utama dari masalah.

Problematika yang dihadapi oleh masyarakat di Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang, yakni melambungnya harga gas LPG 3 Kg ketika menjelang musim tanam padi untuk kebutuhan pengairan sawah. Masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dapur sebab Pangkalan sepertinya penjualan lebih diprioritaskan kepada para petani sehingga membawa dampak lebih besar dengan munculnya berbagai keluhan dengan melambungnya harga yang ditawarkan di Pangkalan, apalagi penjualan pengecer gas LPG 3 Kg. Konteks itu diakui sangat dilematis, di satu sisi Pemerintah telah menetapkan harga yang seharusnya menjadi ketentuan setiap Pangkalan, di lain sisi belum menetapkan

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

regulasi kepada spekulasi atau pengecer.

Pembatasan harga jual gas LPG 3 Kg bersubsidi, apabila dilihat dari sisi masalah bahwa pembatasan dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan utama adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dari sisi ekonominya dalam pembelian gas LPG 3 Kg. Kaitannya dengan praktik penjualan gas LPG 3 Kg terdapat dua jenis barometer untuk menilai harga jual adalah terlihat harga jual yang wajar (diperbolehkan) dan harga jual yang tidak wajar (tidak diperbolehkan) akan menimbulkan riba dan *gharar*.

Setiap akad dalam transaksi apapun tidak boleh mengandung unsur riba, *gharar*¹⁹ dan *maysir*. Jual beli yang mengandung *gharar* artinya melakukan jual beli terhadap barang yang ditawarkan dengan samar-samar, boleh jadi dengan akad yang tengah berlangsung di dalamnya berpotensi dengan perilaku penipuan. Kelihatannya dalam keadaan saat berakad masih terdapat keraguan mengenai ada atau tidak ada objek akad, dan juga besar kecilnya jumlah ketika menyerahkan objek akad yang dimaksud.²⁰ Dipertegas lagi oleh Ibn Jazi Al-Maliki bahwa *gharar* yang dilarang yaitu; 1) ketika akad terjadi tidak memungkinkan untuk menyerahkan barang, seperti menjual ikan pada saat akad sedang ikan itu masih dalam proses menangkap di laut; 2) tidak dapat ditaksir harga sebab barang yang diperjualbelikan belum jelas harga, demikian pula dengan sifatnya; 3) Tidak jelas dalam penetapan waktunya bahwa kapan barang tersebut dapat diserahkan dan juga memberikan harga dobel dalam satu dari barang yang dimaksud.²¹

Proses jual beli gas LPG 3 Kg di Panca Lautan hubungannya dengan larangan jual beli *gharar*, maka ditemukan dalam penetapan harga barang dengan beberapa kali terjadi lonjakan harga dalam satu barang. Kenyataan harga jual beli LPG 3 Kg dipengecer saat permintaan meningkat maka harga jual seharga Rp. 30.000 bahkan melebihi dua kali lipat harga jual sebelumnya. Namun, harga jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka dan pembeli telah mengetahui harga asli dari barang tersebut. Jual beli semacam ini terdapat penaksiran yang sudah umum dilakukan oleh para konsumen. Akad tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, menjadi pengantar dalam berlangsungnya akad, sesuai dengan

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

kesepakatan dari pelaku usaha dan konsumen tidak ada satu keraguan akan dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi oleh pihak konsumen, namun pihak konsumen menerima dengan baik harga yang berlaku di masyarakat.

Keberadaan perdagangan gas LPJ 3 Kg membawa efek positif dikalangan para pelaku usaha, sebab jual beli itu sudah menjadi sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebaliknya, ketika jual beli tersebut tidak dibolehkan maka akan menimbulkan problematika dalam kalangan masyarakat di Panca Lautang, jual beli gas LPJ 3 Kg diakui sangat membantu untuk kesejahteraan perekonomian masyarakat di Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan kata lain, pembatasan Harga Jual gas LPG 3 Kg bersubsidi itu dalam aturan *syara'* adalah tidak bertentangan dengan kebijakan dalam Perda No. 12 Tahun 2014 di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan begitu, persisnya dalam tataran masalah melalui pembatasan harga tidak bertentangan dengan Perda No. 12 Tahun 2014. Posisi masalah di dalam konteks jual beli gas LPJ 3 Kg tidak lain adalah untuk menegakan tujuan syariat atau membumikan tujuan hukum Islam terdiri dari tiga tahapan yaitu *dharuriyat* sebagai hal yang paling primer, tahapan berikutnya adalah *hajiyyat* bermaksud untuk menopang dari hal primer yakni *dharuriyat* tepatnya berada dalam tahapan sekunder, tahapan yang terakhir adalah *tahsiniya* merupakan penyempurna dari tahapan primer dan sekunder, semisal untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah dan perihal kedua di dalam akad dan transaksi bisnis maka perihal yang menyempurnakan untuk kedua tingkatan diatas adalah etika dan perilaku bisnis yang baik.

Oleh karena itu, penerapan masalah dalam kehidupan manusia tidak boleh tumpang tindih. Sebab jika hal itu terjadi tentu akan terjadi kekacauan dan kesempitan dalam kehidupan manusia. Padahal masalah dalam syariat Islam tidak terlepas dari agar manusia selamat, bahagia dan keluar dari berbagai kesukaran untuk urusannya.

Konsepsi yang dibangun oleh Ibnu Taimiyah dalam ajarannya yang diteruskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa apabila dalam penentuan harga dilakukan dengan ada unsur memaksa yang dilakukan oleh penjual agar menerima harga

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

yang tidak pembeli ridhai, tentu perilaku itu sangat bertentangan dengan masalah dalam hukum Islam. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.²²

Pembatasan harga Jual gas LPG 3 Kg bersubsidi dalam tahapan masalah diklasifikasikan sebagai *dharuriyat* dan *hajiyyat*, sebab bahan bakar gas LPG 3 Kg menjadi primer dan sekunder, sebab ketika kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan jiwa dan akan mengalami kesulitan, sedangkan dalam hukum Islam melalui masalah menentukan dan mengajarkan untuk menghindari segala kesulitan manusia. Manusia dalam kehidupan sehari-hari diwajibkan melestarikan agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Masalah yang hendak dicapai adalah penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg bersubsidi, tidak lain agar pelaku usaha dapat menyadari mengenai pemenuhan hak-hak dasar konsumen atau masyarakat sesuai dengan keinginan Pemerintah yang memberi subsidi LPG 3 Kg agar masyarakat miskin tidak merasa terdzolimi. Namun dari sisi pedagang atau Pangkalan juga merasakan bahwa harga yang ditetapkan Pemerintah daerah terlalu rendah untuk menutupi modal yang besar.

III. PENUTUP

Konsumen LPG 3 Kg merasakan adanya kecurangan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada pihak Agen (Penyalur) dan Pangkalan (Sub Penyalur), konsumen/masyarakat dapat melaporkan ke Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun, harga dari Pangkalan diterima oleh masyarakat. Kemudian untuk para spekulasi (pengecer) belum ada hukum mengikat mengenai HET menjadi himbauan bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Seperti halnya pada pernyataan pengecer yang bebas menjual LPG 3 Kg bersubsidi dengan harga yang tak semestinya di Kecamatan Panca Lautang untuk mengatur adanya kecurangan yang meresahkan masyarakat Panca Lautang.

Regulasi mengenai pembatasan harga di Kecamatan Panca Lautang yang

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 sudah tidak relevan, karena kurang efektif dalam penerapannya dengan benar misalnya, tidak adanya sosialisasi untuk pelaku usaha menjadikan peraturan yang seharusnya ada. Dilihat dari segi perlindungan Konsumen peraturan tersebut belum efektif terlaksana, karena beberapa alasan antar lain: regulasi masih sangat lemah hanya berupa himbauan, pengawasan minim dan kurang efektif, serta mata rantai pendistribusian tidak terkontrol.

Tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah merupakan upaya untuk menjaga *kemaslahatan* bagi konsumen. Pembatasan Harga Jual LPG 3 Kg Bersubsidi yang di tinjau dari segi masalah pembatasan dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Namun dari segi *masalah* Pangkalan menjual harga eceran yang berlaku dalam masyarakat seharga Rp.16.000 hingga Rp. 17.000 dapat memberikan *masalah* Pangkalan karena keuntung Rp. 2.000 hingga Rp.3.000 dikumpulkan untuk menutupi modal. Masyarakat pun menerima penjualan dengan harga di Pangkalan dengan catatan tabung gas LPG 3 Kg tidak langka dan rumah tangga yang diutamakan.

Catatan Akhir

¹Teddy Oswari and Antik Damayanti, 'Permintaan Konsumsi Minyak Tanah Dan Gas Elpiji Serta Pengaruhnya Pada Konsumen Rumah Tangga Seiring Dengan Naiknya Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)', in *Jurnal Disampaikan Pada Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi III Program Studi MMTITS, Surabaya*, 2006, IV, 2.

²Roosganda Elizabeth and S Rusdiana, 'Efektivitas Pemanfaatan Biogas Sebagai Sumber Bahan Bakar Dalam Mengatasi Biaya Ekonomi Rumah Tangga Di Perdesaan', in *Prosiding Seminar Nasional Era Baru Pembangunan Pertanian: Strategi Mengatasi Masalah Pangan, Bioenergi Dan Perubahan Iklim. Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Bogor (ID): P*, 2011, pp. 220–34.

³Melly Latifah and Anne Maria Juanda, 'Penerimaan, Tingkat Stres, Dan Strategi Koping Ibu Terhadap Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG Di Kabupaten Bogor', *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 3.2 (2010), 134.

⁴Rachmat Boedisantoso, 'Pengembangan Metode Perhitungan Emisi CO₂-E Dari Limbah Tinja Dan Penggunaan Bahan Bakar LPG Aktivitas Rumah Tangga (Studi Kasus: Kota Surabaya)' (Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016).

⁵Ellisa Vikalista, 'Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke LPG (Liquified Petroleum Gas) Di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin', *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 1.2 (2012), 44.

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 KG di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

⁶Karlina Maskur, Nursan Nursan, and I Ketut Patra, 'Analisis Dampak Konversi Minyak Tanah Ke Gas Elpiji Terhadap Peningkatan Pendapatan Industri Bagea Di Kota Palopo', *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2.1 (2016), 259.

⁷Ardin, *Wawancara Di Desa Lise Kecamatan Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 17 Desember 2019.*

⁸Hj. Kamasiah, *Wawancara Di Pangkalan Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 17 Desember 2019.*

⁹Hasniah, *Wawancara Di Kelurahan Wette Kecamatan Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang, 17 Desember 2019.*

¹⁰Isirah, *Wawancara Di Desa Lise Kecamatan Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 17 Desember 2019.*

¹¹Hesti Dwi Astuti and Rizky Wulan Juliani, 'Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg (Tiga Kilogram) Pada Pangkalan Gas Elpiji Di Kabupaten Cianjur', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2.1 (2018), 44.

¹²La Kama, *Wawancara Di Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang, 17 Desember 2019.*

¹³Saraswati, *Wawancara Di Desa Lise Kecamatan Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 17 Desember 2019.*

¹⁴Arnol Baramus, *Wawancara Di Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 31 Desember 2019.*

¹⁵Ellya Rosana, 'Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10.1 (2014), 81.

¹⁶K Hamzah, 'Revitalisasi Teori Masalah Mulghâh Al-Thûfi Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15.1 (2019).

¹⁷Muhammad Ali Rusdi, 'Masalah Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.2 (2017), 152.

¹⁸Rusdaya Basri, 'Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Masalah (Studi Analisis Perbandingan)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 9.2 (2011), 181.

¹⁹Fikri Lahafi and others, 'Risks of Multi-Contract in Sharia Financial Institutions, Indonesia', in *2018 3rd International Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering (ICESAME 2018)* (Atlantis Press, 2018), p. 259.

²⁰Arif Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif* (Universitas Brawijaya Press, 2018). h. 156.

²¹Adiwarman A Karim and Oni Sahroni, 'Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi', *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2015. h. 100.

²²Muhammad Birusman Nuryadin, 'Harga Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ekonomi Islam: Mazahib*, 4.1 (2007), 93.

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

DAFTAR PUSTAKA

- Ardin, *Wawancara Di Desa Lise Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 17 Desember 2019*
- Astuti, Hesti Dwi, and Rizky Wulan Juliani, 'Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpijij 3 Kg (Tiga Kilogram) Pada Pangkalan Gas Elpiji Di Kabupaten Cianjur', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2.1 (2018), 44–57
- Baramus, Arnol, *Wawancara Di Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 31 Desember 2019*
- Basri, Rusdaya, 'Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Masalah (Studi Analisis Perbandingan)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 9.2 (2011), 176–86
- Boedisantoso, Rachmat, 'Pengembangan Metode Perhitungan Emisi CO₂-E Dari Limbah Tinja Dan Penggunaan Bahan Bakar LPG Aktivitas Rumah Tangga (Studi Kasus: Kota Surabaya)' (Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016)
- Elizabeth, Roosganda, and S Rusdiana, 'Efektivitas Pemanfaatan Biogas Sebagai Sumber Bahan Bakar Dalam Mengatasi Biaya Ekonomi Rumah Tangga Di Perdesaan', in *Prosiding Seminar Nasional Era Baru Pembangunan Pertanian: Strategi Mengatasi Masalah Pangan, Bioenergi Dan Perubahan Iklim. Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Bogor (ID): P*, 2011, pp. 220–34
- Hamzah, K, 'Revitalisasi Teori Masalah Mulghâh Al-Thûfi Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15.1 (2019)
- Hasniah, *Wawancara Di Kelurahan Wette Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, 17 Desember 2019*
- Hoetoro, Arif, *Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif* (Universitas Brawijaya Press, 2018)
- Isirah, *Wawancara Di Desa Lise Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 17 Desember 2019*
- Kama, La, *Wawancara Di Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, 17 Desember 2019*
- Kamasiah, Hj., *Wawancara Di Pangkalan Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 17 Desember 2019*

*Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris:
Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi
LPG 3 KG di Panca Lautan Kabupaten Sidrap*

- Karim, Adiwarmam A, and Oni Sahroni, 'Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi', *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2015
- Lahafi, Fikri, Rahman Ambo Masse, Syahriyah Semaun, Mr Wahidin, and Rusdaya Basri, 'Risks of Multi-Contract in Sharia Financial Institutions, Indonesia', in *2018 3rd International Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering (ICESAME 2018)* (Atlantis Press, 2018), p. 259
- Latifah, Melly, and Anne Maria Juanda, 'Penerimaan, Tingkat Stres, Dan Strategi Koping Ibu Terhadap Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG Di Kabupaten Bogor', *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 3.2 (2010), 134
- Maskur, Karlina, Nursan Nursan, and I Ketut Patra, 'Analisis Dampak Konversi Minyak Tanah Ke Gas Elpiji Terhadap Peningkatan Pendapatan Industri Bagea Di Kota Palopo', *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2.1 (2016), 259
- Nuryadin, Muhammad Birusman, 'Harga Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ekonomi Islam: Mazahib*, 4.1 (2007), 86–98
- Oswari, Teddy, and Antik Damayanti, 'Permintaan Konsumsi Minyak Tanah Dan Gas Elpiji Serta Pengaruhnya Pada Konsumen Rumah Tangga Seiring Dengan Naiknya Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)', in *Jurnal Disampaikan Pada Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi III Program Studi MMTITS, Surabaya*, 2006, IV, 2
- Rosana, Ellya, 'Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10.1 (2014), 61–84
- Rusdi, Muhammad Ali, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.2 (2017), 151–68
- Saraswati, *Wawancara Di Desa Lise Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 17 Desember 2019*
- Vikalista, Ellisa, 'Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke LPG (Liquified Petroleum Gas) Di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin', *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 1.2 (2012), 44